



Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

kecpurwakarta.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Setempat
2. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Petugas menginput data dan mencetak form SKTM
4. IUMK ditandatangani oleh Petugas yang berwenang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Petugas menginput data dan mencetak form SKTM
4. IUMK ditandatangani oleh Petugas yang berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Jl. Pasar Baru Link Kubang welingi Purwakarta, Cilegon Banten 42437 0254330393

kecpurwakarta.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Purwakarta

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. secara langsung disampaikan kepada petugas yang berjaga
2. secara tertulis dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan
3. SMS dan/atau WA
4. Email ke patenpurwakarta@gmail.com